



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan Pemohon :

Nama lengkap : **Lasma Marito Br Sitorus;**
Tempat/Tgl Lahir : Perlabian/15 November 1983;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pegawai swasta;
Alamat : Desa Sumber Sari, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Mkm tertanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Mkm tertanggal 4 Desember 2019 tentang Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tertanggal 26 November 2019 tentang Permohonan Perbaikan Tempat Lahir dan Tanggal Lahir;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya tertanggal 26 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 4 Desember 2019 di bawah register Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Mkm telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Tempat dan tanggal Lahir pada akta kelahiran Nomor : 2387/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Rantau Prapat pada tanggal 15 September 1988.
- Tempat lahir tertulis **KEBUN PERLABIAN, TANGGAL 15 JULI 1983** yang sebenarnya adalah **PERLABIAN, TANGGAL 15 NOVEMBER 1983.**

Hal. 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon berkeinginan supaya kesalahan tempat lahir Pemohon dapat diperbaiki oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko
- Bahwa Akta Kelahiran pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
 - Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor : 2387/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Rantau Prapat pada tanggal 15 September 1988,
 - tempat lahir tertulis **KEBUN PERLABIAN, TANGGAL 15 JULI 1983** yang sebenarnya adalah **PERLABIAN, TANGGAL 15 NOVEMBER 1983**.
2. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, untuk mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan oleh Pemohon di persidangan, Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

 1. KTP Nomor 1271205511830001 atas nama LASMA RITO LIMA SITORUS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda P-1;
 2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2387/1988 tertanggal 15 September 1988 atas nama LASMA MARITO Br SITORUS lahir di KEBUN PERLABIAN pada tanggal 15 JULI 1983 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rantau Prapat, diberi tanda P-2;
 3. Ijazah Nomor 5440-1479/8676 tertanggal 25 September 2008 atas nama LASMA MARITO Br SITORUS lahir di PERLABIAN pada tanggal 15 NOVEMBER 1983 yang dikeluarkan oleh Dekan FKIP Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, diberi tanda P-3;

Hal. 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kartu Keluarga Nomor 1702092906120006 tertanggal 17 November 2015 atas nama istri LASMA RITO LIMA SITORUS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai cukup dan distempel, kemudian fotocopy surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan bukti-bukti surat asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Arlina Manurung, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin merubah tempat lahir dan bulan lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula lahir di Kebun Perlabian pada tanggal 15 Juli 1983 dibetulkan menjadi lahir di Perlabian pada tanggal 15 November 1983 sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat dan bulan lahir Pemohon tersebut untuk kepentingan dan masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rosma Sianipar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin merubah tempat lahir dan bulan lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula lahir di Kebun Perlabian pada tanggal 15 Juli 1983 dibetulkan menjadi lahir di Perlabian pada tanggal 15 November 1983 sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat dan bulan lahir Pemohon tersebut untuk kepentingan dan masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Mukomuko lalu Hakim ambil menjadi fakta-fakta hukum di persidangan karena di dalam bukti surat bertanda P-2 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2387/1988 tertanggal 15 September 1988) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi terbukti bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon lahir di Kebun Perlabian pada tanggal 15 Juli 1983 sedangkan yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam bukti surat bertanda P-4 (Ijazah Nomor 5440-1479/8676 tertanggal 25 September 2008) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon tersebut lahir di Perlabian pada tanggal 15 November 1983 sehingga Pemohon ingin merubah tempat dan bulan lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan tempat dan bulan lahir Pemohon yang sebenarnya untuk kepentingan dan masa depan Pemohon serta untuk menindaklanjuti Permohonan Perubahan Akta Kelahiran diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (KTP Nomor 1271205511830001) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Sumber Sari, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko sehingga Pengadilan Negeri Mukomuko mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya tidak ada satupun yang mengatur mengenai adanya permohonan perubahan tempat dan bulan lahir pada Akta Kelahiran untuk kemudian dibuat Penetapannya melainkan perubahan terhadap Akta Kelahiran tersebut hanya mengatur mengenai perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, meskipun tidak ada dasar dan landasan hukum terhadap permohonan tersebut, akan tetapi permohonan ini tidak terdapat unsur sengketanya sehingga Hakim berpendapat bahwa demi asas kemanfaatan serta berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan merujuk yurisprudensi Pengadilan Negeri maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Mukomuko untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Mukomuko melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan izin untuk memperbaiki penulisan tempat dan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2387/1988 tertanggal 15 September 1988 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis lahir di **Kebun Perlavian** pada tanggal **15 Juli 1983** diperbaiki menjadi lahir di **Perlavian** pada tanggal **15 November 1983**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan Negeri Mukomuko akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko agar perubahan ini dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang ditaksir Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin untuk memperbaiki penulisan tempat dan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2387/1988 tertanggal 15 September 1988 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis lahir di **Kebun Perlavian** pada tanggal **15 Juli 1983** diperbaiki menjadi lahir di **Perlavian** pada tanggal **15 November 1983**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko

Hal. 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perubahan ini dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah **Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2019** oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Asep Riyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Asep Riyanto, S.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
Biaya Proses / ATK.....	Rp 50.000,00
Panggilan.....	Rp 125.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00
Materai.....	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 231.000,00

(Terbilang : dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Mkm